



UNIVERSITAS GALUH

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN, ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN HUKUM TERAKREDITASI BAN-PT
Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 776944 Fax. (0265) 776030 Ciamis 46274 Indonesia
E-mail : pascaunigal@gmail.com _Website : <http://www.pasca.unigal.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH
Nomor ; 003/SK/DIREKTUR// 2021

Tentang

**Penetapan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Administrasi Pendidikan
Program Pascasarjana Universitas Galuh**


Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh :

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mengantisipasi situasi dan perkembangan zaman serta perubahan yang terjadi pada tataran nasional, regional maupun global menuntut penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Administrasi Pendidikan agar lebih dapat meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
 - Bahwa Visi program studi tersebut perlu dijabarkan dalam suatu Visi Keilmuan program studi dan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas
 - Bahwa berdasarkan butir b perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
 - Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor : 14/Dikti/Kep/1998 tentang Pendirian Universitas Galuh;
 - Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 07/Dikti/Kep/2000 tentang Pembentukan Magister Manajemen pada Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Galuh;
 - Surat Keputusan BAN PT Nomor 2545/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Administrasi Pendidikan pada Program Magister Universitas Galuh Ciamis;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor ` Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Galuh;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor 342/4123/SK/G/R/X/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh Masa Jabatan 2020-2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Galuh

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH TENTANG VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
- Pertama :** Mengesahkan dan memberlakukan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Galuh sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 30 Januari 2021
Direktur,

Dr. Dadi, M.Si
NIP. 196611201992031004


Tembusan :

- Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Galuh
- Yth. Rektor Universitas Galuh

Tentang :

Penetapan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Administrasi Pendidikan
Program Pascasarjana Universitas Galuh

1. Visi Keilmuan
Mengembangkan keilmuan di bidang Administrasi Pendidikan yang berorientasi tata kelola pendidikan.
2. Tujuan Program Studi Administrasi Pendidikan (Menghasilkan apa yang telah disampaikan dalam profil lulusan)
 - a. Menghasilkan manajer pendidikan yang professional;
 - b. Menghasilkan pengawas pendidikan yang adaptif dan inovatif;
 - c. Menghasilkan konsultan di bidang pendidikan yang akuntabel;
 - d. Menghasilkan perancang program pengelolaan pendidikan yang visioner;
 - e. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten.
3. Strategi
 - a. Membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan profil lulusan, dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang meliputi CPL sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus;
 - b. Merancang kegiatan pembelajaran (dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau RPS) sehingga CPL yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dengan baik, dengan cara mengelaborasi CPL menjadi CPMK dan sub-CPMK;
 - c. Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPS dan memenuhi kriteria pembelajaran yang baik: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
 - d. Melaksanakan penilaian pembelajaran yang dapat mengukur dan mengevaluasi tingkat hasil pencapaian CPL (*assessment for learning*);
 - e. Upaya pemenuhan prasarana (seperti Gedung perkuliahan, ruang kelas, dan ruang perpustakaan) dan sarana pembelajaran (seperti referensi, LCD, dan layar atau *white board*);
 - f. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif yang memungkinkan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik.



Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 30 Januari 2021
Direktur,

Dr. Dadi, M.Si
NIP. 196611201992031004